



MEMPERKUAT EKONOMI DESA: PENGEMBANGAN BUMDes BERBASIS DIGITAL MELALUI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT DI DESA NGAREANAK

^{*1}Ari Dwi Astono, ²Firdaus, ³Nurhayati, ⁴Adhitya Yoga Prasetya

^{*1,2,3}Universitas Muhammadiyah Semarang

⁴STIE Totalwin Semarang

^{*1,2,3,4}aridwi@unimus.ac.id

Abstrak: BUMDes adalah usaha berbadan hukum milik desa dikelola pemerintah desa yang disesuaikan kebutuhan dan potensi desa, dalam kepengurusan BUMDes terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Tujuan berdirinya BUMDes sesuai dengan Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 untuk meningkatkan perekonomian desa, serta meningkatkan berbagai potensi ekonomi yang ada, Desa Ngareanak selama ini belum mempunyai BUMDes sehingga perlu menampung potensi kekayaan desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa Ngareanak. Pelatihan dan pendampingan ini dihadiri 26 peserta dari kalangan perangkat desa, karang taruna, tokoh masyarakat dan petugas pendamping inovasi desa, dengan materi penyuluhan dan pendampingan pembentukan BUMDes Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, hasilnya draf pengidentifikasian awal tentang potensi usaha yang dimiliki Desa Ngareanak dan penyusunan *time schedule* pembentukan BUMDes Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo. Kesimpulannya peserta mengetahui potensi desa yang ada, mampu mengembangkan potensi desanya dengan jenis usaha yang akan dilaksanakan atau dikembangkan melalui pengelola BUMDes dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Ngareanak.

Kata Kunci : BumDes, Potensi Desa, Pelatihan, pendampingan, Pengembangan Ekonomi Lokal

PENDAHULUAN

Badan usaha milik desa adalah usaha desa dalam pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa, dan mempunyai badan hukum. Pemerintah Desa bisa mendirikan BUM Desa sebagai Lembaga ekonomi desa dan disesuaikan kebutuhan serta potensi Desa. BUMDes ditetapkan Peraturan Desa, dalam kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

Tujuan berdirinya BUMDes sesuai dengan Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 untuk meningkatkan perekonomian desa, serta meningkatkan berbagai potensi ekonomi yang ada di desa yang dikelola masyarakat, sehingga tugas Bumdes mempunyai peranan penting dalam memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit pengelolaan usahanya. Sesuai dengan peraturan AD/ART BUMDes yang dibuat pada masing masing Desa, maka harus mampu merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam unit - unit Usaha BUMDes, selain itu juga harus mampu untuk merumuskan terkait kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes.

Pada kenyataannya BUMDes masih banyak memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya, 1). Masih terdapat ketidak jelasan mengenai peran dan tanggung jawab dari pengelola dan pihak terkait yang terlibat, 2). Ketidaksesuaian pola pengelolaan yang sudah diterapkan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat desa, 3). Fungsi monitoring dari auditor. Sehingga tantangan yang harus dihadapi

dalam pengelolaan BUMDes adalah; a). Pengaturan organisasi dalam BUMDes b) Menemukan dan mengembangkan potensi desa yang ada, c) Masalah promosi.

Desa Ngareanak merupakan salah satu desa di Kecamatan Singorojo pada Kabupaten Kendal. Kecamatan Singorojo merupakan jantung kota kecamatan. Secara administratif Desa Ngareanak berada di wilayah Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Desa Ngareanak salah satu dari 13 desa yang berada di wilayah Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Desa Ngareanak mempunyai potensi yang bisa mengangkat perekonomian masyarakatnya, potensi tersebut adanya pasar desa yang pernah jaya dan sekarang surut karena kalah dengan pasar desa sebelah, disisi lain Desa Ngareanak penghasil buah buahan seperti durian, rambutan, petai, dan masih banyak tanah milik desa yang masih dimanfaatkan penduduk setempat untuk menghasilkan panen dari pertanian maupun perkebunan tetapi panennya dibeli oleh tengkulak baik dari warga Desa Ngareanak maupun dari luar warga desa.

Oleh sebab itu Desa Ngareanak yang mempunyai keunggulan tersebut, perlu peran BUMDesa sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengelola dan mengkomodir potensi tersebut lewat Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintahan Desa. Jadi untuk mengangkat perekonomian masyarakat di Desa Ngareanak dan mengkomodir potensi desa tersebut, karena beberapa potensi yang dimiliki Desa Ngareanak yang pada saat ini masih di manfaatkan warga secara pribadi, sekaligus potensi yang lain perlu diakomodir oleh suatu badan usaha secara legal yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat Ngareanak, tetapi belum mempunyai badan usaha desa yaitu BUMDes Desa Ngareanak.

Dalam pelaksanaan PKM Universitas Muhammadiyah Semarang ini berkerjasama dengan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis (P2KTD) di Kabupaten Kendal mendapatkan tugas untuk memberikan pelatihan dan pendampingan di Desa Ngareanak Kabupaten Kendal. Dalam realisasinya di Desa Ngareanak belum membentuk BUMDes, serta membutuhkan persiapan khusus terkait pengetahuan tentang BUMDes dari sumber daya manusianya.

METODE

Pelatihan dan pendampingan ini diselenggarakan selama tujuh jam dengan peserta sebanyak 26 peserta dari kalangan perangkat desa, karang taruna, tokoh masyarakat dan petugas pendamping inovasi desa, tempat di ruang pertemuan balai Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal dengan materi pelatihan dan pendampingan pembentukan BUMDes Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.

Tabel 1.
Jadwal Pelatihan dan Pendampingan Pembentukan BUMDes Desa Ngareanak,
Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal

No	Waktu	Acara	Keterangan
1.	08.45- 09.00	Pendaftaran	Panitia
2.	09.00 – 09.10	Pembukaan	Sekretaris Desa Ngareanak
3.	09.10 – 10.30	Materi 1	Presentasi terkait Peraturan dan regulasi pemerintah dalam pembentukan BUMDes (Kiswoyo., SE.,M.M)
4.	10.30-12.00		Diskusi dan Tanya jawab tentang peraturan dan regulasi pemerintah dari materi 1
4.	12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
5.	13.00 – 14.30	Materi 2	Presentasi terkait Pengidentifikasian usaha dari potensi yang dimiliki desa Ngareanak (Dr. Ari Dwi Astono., S.Pd. M.M)
6.	14.30 – 15.50		Pendampingan dalam pembuatan <i>time schedule</i> pembentukan BUMDes Desa Ngareanak
7.	15.50 – 16.00	Penutupan	Panitia

Sumber : Data Primer 2024

Pelatihan ini diharapkan mampu memahami peraturan dan regulasi pemerintah tentang pembentukan BUMDes, pengidentifikasian potensi usaha BUMDes, serta peserta dapat menyepakati *time schedule* tahapan pembentukan BUMDes desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan ini didampingi oleh Bapak Udiawan sebagai Sekretaris Desa Ngareanak, Bapak Drs. Darmanto sebagai Tim Inovasi Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal berperan membuka dan menutup pelatihan. Sebagai gambaran awal yang disampaikan oleh Bapak Udiawan sebagai Sekretaris Desa Ngareanak adalah :

1. Peraturan dan regulasi pemerintah tentang pembentukan BUMDes. (Tim PKM)
2. Pengidentifikasian awal tentang potensi usaha yang dimiliki Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo. (Bapak Udiawan, Tim PKM dan peserta)
3. Penyusunan *time schedule* pembentukan BUMDes Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo. (Bapak Udiawan, Tim PKM dan peserta).

Selanjutnya dilanjutkan presentasi pelatihan dalam sesi pertama oleh Kiswoyo., SE.,M.M adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan regulasi pemerintah sebagai dasar pendirian BUMDes di desa Ngareanak. Pendirian BUMDes merupakan implementasi dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diijinkan mendirikan BUMDes, Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes. Serta regulasi Daerah yakni Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDes di Jawa Tengah.

Dasar regulasi inilah menjadi pilar dasar pemerintah Desa dan pengelola BUMDes, dalam mendirikan dan mengelola BUMDes. Disamping itu juga terdapat regulasi teknis tentang operasional

BUMDes baik berupa Peraturan Desa ataupun Keputusan Kepala Desa tentang operasional AD-ART. Tata kelola BUMDes menjadi prasyarat penting bagi pengelola dalam mengelola usaha dan kegiatannya agar sesuai dengan kebutuhan, masalah yang dihadapi berbasis pendayagunaan potensi Desa.

Pelatihan peningkatan kapasitas SDM di desa dalam rangka persiapan pendirian BUMDes menjadi salah satu aspek yang penting, sehingga membantu pencapaian tujuan dan target pelaksanaan Undang-Undang Desa secara optimal. Disamping juga melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018. Sehingga bisa mendorong terwujudnya kemandirian Desa, Peningkatan Pendapatan Asli Desa, membuka peluang kerja tingkat Desa, mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang pada gilirannya bermuara pada pencapaian kesejahteraan masyarakat desa khususnya di Desa Ngareanak.

Selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta, hasilnya respon dan antusiasme dari peserta pelatihan secara umum baik, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pelatihan ini, serta banyak diskusi terutama dalam pengidentifikasian potensi usaha dan mengerucut pada penyusunan pembentukan BUMDes. Namun demikian, pelatihan dan pendampingan pembentukan BUMDes ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kepastian tentang pembentukan BUMDes di Desa Ngareanak.

Secara garis besar dalam penyampaian materi ditekankan pada tugas dan kewenangan dari BUMDes nanti setelah dibentuk, kalau hanya mendirikan saja mudah tetapi menjalankannya itu yang susah, maka point dari tupoksi dari BUMDes sebagai berikut ; 1). BUMDes tidak boleh mematikan potensi usaha yang sudah dijalankan warga desanya, 2). Usaha BUMDes harus mampu memiliki kemampuan memberdayakan kesejahteraan banyak orang (asas subsidiaritas), tetapi BUMDes harus mampu mengambil peran lain dalam rantai produksi warganya, 3) BUMDes harus bisa membuat *business plan* dan memberikan gambaran yang jelas mengenai bisnis yang dijalankan, serta menjalankan termasuk permodalan dan pasar yang dituju untuk menjual produk.

Tetapi, faktor yang paling utama keberhasilan BUMDes sesungguhnya bukan sumber daya alam tau modal uang penyertaan melainkan Sumber Daya Manusia (SDM). Bagaimanapun semua potensi yang ada bakal terbukti bisa menjadi komoditas yang produktif atau tidak semuanya tergantung pada bagaimana SDM mengelolanya.

Kendala yang terjadi dalam pelatihan dan pendampingan pembentukan BUMDes di sesi pertama ini adalah alokasi waktu dan materi yang akan disampaikan dirasa masih kurang dan perlu ada sesi selanjutnya, mungkin dilain waktu dengan waktu dan materi yang berbeda terkait BUMDes. Permasalahan lain dari peserta adanya keterlambatan dalam memulai pelatihan serta adanya beberapa peserta yang mengalami keterlambatan dalam mengikuti pelatihan. Sealin itu tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda dan kebanyakan masih rendah juga menjadi hambatan pada saat pelatihan. Namun demikian pada akhirnya masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan.

Selanjutnya setelah sesi tanya jawab selesai, dilanjutkan dengan ISHOMA dengan dijamu oleh Perangkat Desa, yang menarik lagi tim PKM diajak ke tempat potensi yang ada di Desa Ngareanak yang bisa dikembangkan untuk usaha Desa melalui BUMDes. Antara lain pengembangan padar desa yang bisa menampung hasil desa, daerah sepanjang jalan raya Singorojo yang bisa dijadikan los jualan, sentra tani dan pengembangan Pansimas yang kurang dikelola dengan baik. Masyarakat sangat antusias dan bersemangat sehingga tim PKM merasa senang dan terhormat.

Sehingga berdasarkan identifikasi yang didapatkan dilapangan, dalam pelatihan sesi pertama ini mendapatkan hasil membuat identifikasi jenis usaha yang sudah di jalankan warga serta belum dijalankan warga tetapi berpotensi untuk dikembangkan oleh BUMDes. Selanjutnya pelatihan sesi kedua oleh (Dr Ari Dwi Astono.,S.Pd.,M.M) memberikan materi merangkum dari identifikasi jenis usaha oleh peserta pelatihan berupa tabel-tabel yang harus diisi para peserta pelatihan, selain materi berbentuk file power point. Berikut hasil rangkuman dari identifikasi potensi Desa Ngareanak sebagai berikut;

Tabel 2.
Identifikasi Jenis Usaha Yang Diutamakan Untuk Dijalankan BUMDes

No	Jenis Usaha	Pengembangan
1	Pasar Desa yang dikembangkan sebagai pusat / sentra penjualan hasil bumi dan wisata buah	Dibuka tempat pujasera di sekitar lapangan, sehingga muncul tempat wisata desa
2	Los los penjualan yang dikelola dan disewakan warga sekitar	Dikembangkan ke pelayanan pulsa HP, pulsa, tokenlistrik, penerimaan pembayaran kredit motor, dan lain-lain
3	Membuat ruko ruko disepanjang jalan besar sebagai usaha.	Dapat didirikan ruko tempat usaha, sehingga bisa disewakan ke warga yang mempunyai usaha
4	Pengelolaan air artesis dan irigasi warga	Dikembangkan agar mencukupi kebutuhan warga
5	Penapungan hasil pertanian warga masyarakat	Hasil panen warga pada saat ini masih dibeli oleh tengkulak, baik dari warga Ngareanak maupun warga dari luar Ngareanak

Sumber : Data Primer 2024

Dari hasil tersebut diatas peserta pelatihan diharapkan mampu mengerti dan memahami potensi potensi desa yang ada, serta mempunyai inisiatif bagaimana mengembangkan potensi desa yang ada, setelah adanya pemaparan yang pertama terkait pengelolaan potensi desa melalui BUMDes, potensi potensi desa yang starategis bisa dikelola dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ngareanak, serta mengarah pada terbentuknya Badan Usaha Masyarakat Desa Ngareanak. Setelah mengetahui arti pentingnya BUMDes, maka sesi selanjutnya adalah pemaparan terkait pendirian BUMDes, tahapannya sebagai berikut;

Gambar 1. Tahapan Pendirian Bumdes Desa Ngareanak



Sumber : Data Primer 2024

Persiapan dan pendirian BUMDes Ngareanak telah disepakati adanya *time schedule* dari persiapan sampai terbentuknya pengurus BUMDes di Desa Ngareanak sebagai berikut;

1. Musyawarah Desa (Mudes) I, yang isinya tentang sosialisasi akan dibentuknya dan peran pentingnya keberadaan BUMDes. Juga terjadi kesepakatan bersama dan membentuk FGD (Focus Group Discussion)
2. Focus Group Discussion (FGD), yang akan mendiskusikan rencana jenis usaha yang akan dilakukan oleh pengurus BUMDes, bentuk badan usaha BUMDes itu sendiri dan unit-unit usaha yang rencananya akan dilaksanakan.
3. Musyawarah Desa (Musdes) II, dengan agenda pendirian BUMDes, menetapkan AD-ART BUMDes, dan penentuan pengurus dari BUMDes.
4. Penetapan Perdes BUMDes, sebagai legalitas keberadaan BUMDes di Desa Ngareanak.

Label 3.
Time Schedule Pembentukan BUMDes Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal

NO	URAIAN	Bln 1		Bln ke-2				Bln ke-3				Bln ke-4			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Musyawarah Desa Pembentukan BUMDes														
2	Pengurus lengkap BUMDes														
3	Perekrutan karyawan														
4	Peraturan Desa menaungi BUMDes														
5	Pembuatan proposal oleh BUMDes														
6	Sosialisasi ke masyarakat														
7	Kantor BUMDes														
8	Studi banding ke BUMDes Desa lain														
9	Unit usaha yang dikelola awal BUMDes														

Sumber : Data Primer 2024

SIMPULAN

Setelah melalui proses pelatihan dan pendampingan pembentukan BUMDes di Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal dapat disimpulkan ;

1. Berlandaskan peraturan dan regulasi pemerintah, setiap desa harus membentuk BUMDes sebagai wadah usaha milik desa yang bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat desa.
2. Adanya perbedaan dari latar belakang pekerjaan rutin dan juga latar belakang pendidikan serta usia menjadikan penyaji perlu untuk mengubah cara penyampaian dan komunikasi yang dapat diterima oleh semua kalangan tersebut
3. Partisipasi dan antusias dari peserta pelatihan sebagian ada yang kurang, namun mayoritas bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini.
4. Peserta pelatihan lebih mengetahui perihal dasar pembentukan BUMDes sampai tahap pembuatan time schedule pembentukan BUMDes. Selain itu peserta bisa mendapatkan gambaran, jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh pengurus BUMDes, terlihat dari hasil identifikasi awal jenis usaha BUMDes.

Maka saran yang dapat diberikan ;

1. Perlu adanya evaluasi dan monitoring dalam beberapa bulan kedepan mengenai kegiatan pelatihan tersebut.
2. Agar komunikasi berjalan lancar, perlu penyamaan persepsi dengan peserta pelatihan.
3. Diharapkan disiplin atas pelaksanaan dari *time schedule* yang sudah direncanakan

4. Bagi pengurus desa perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam proses pembentukan BUMDes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada;

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal beserta staff dan jajarannya yang sudah mempercayakan tim PKM sebagai P2KTD kabupaten Kendal untuk memberikan pelatihan dan pendampingan di Desa Ngareanak
2. Perangkat Desa Ngareanak yang sudah memberikan kesempatan untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan dan pendampingan P2KTD dan tim PKM ini
3. Masyarakat Desa Ngareanak yang sudah menyambut, menerima dan mengikuti dengan baik pelaksanaan acara ini

DAFTAR RUJUKAN

- Anom Surya Putra. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Kementerian Desa. 2015. Peraturan Menteri Pedesaan RI Nomor 4 Tahun 2015 *Yang Mengatur Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa*. Lembaran Kementerian Pedesaan RI Tahun 2015. Sekretaris Kementerian Pedesaan. Jakarta.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2018. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 *Yang Mengatur Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa di Jawa Tengah*. Lembaran Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Yang Mengatur Tentang Desa Dalam Mendirikan BUMDesa*, Lembaran RI Tahun 2014. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Pesantren Darussalam Garut. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 5(1), 1-4.